

IMPLEMENTASI HUKUMAN SEUMUR HIDUP DALAM PRAKTIK DI INDONESIA MENURUT KUHP¹

Oleh : Fitrawaty U. Husain²

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan pidana penjara seumur hidup KUHP serta bagaimana eksistensi pidana penjara seumur hidup dikaitkan dengan sistem masyarakat. Pertama, Pidana penjara seumur hidup diatur dalam KUHP Pasal 12 ayat (1), dan pengaturan pidana penjara seumur hidup tidak serinci pengaturan pidana penjara selama waktu tertentu. Pengancaman pidana penjara seumur hidup sebagian besar ditujukan kepada kejahatan yang membahayakan nyawa orang yang menyebabkan kematian. Kedua, Pidana merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Pidana bukan merupakan tujuan, dan memang tidak mungkin menjadi tujuan. Yang mempunyai tujuan disini justru adalah pemidanaan itu sendiri. Jenis pidana seumur hidup ini justru tidak menunjukkan relevansi jika dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan sarana pemidanaan. Secara manusiawi, terdapat kecenderungan bahwa orang yang telah dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan dengan penolakan grasi akan berbuat semaunya dalam Lembaga Masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan, bahwa: pidana penjara seumur hidup hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, karena pidana penjara seumur hidup adalah jenis sanksi yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati. Hukum pidana positif yang mengatur masalah pidana seumur hidup sebagaimana diatur dalam KUHP dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, dalam arti

bahwa pemidanaan itu adalah bertujuan untuk pembalasan terhadap terpidana atas apa yang sudah dibuatnya, dapat dikatakan tidak mendapatkan titik temu dikaitkan dengan keberadaan dari terpidana yang dipidana dengan pidana seumur hidup dalam praktek penyelenggaraan hukum pidana.

Kata kunci: Seumur hidup, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya masih belum memuaskan. Salah satu penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun usaha ini masih sering dipersoalkan. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi merupakan masalah kebijaksanaan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia. Sehingga ada suatu pandangan bahwa pelaku kejahatan tidak perlu dikenakan pidana, karena pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lalu yang seharusnya dihindari. Pandangan itu didasarkan pada pidana adalah tindakan perlakuan yang kejam dan menderitikan. Hal ini dikemukakan oleh suatu gerakan pembaruan hukum pidana di Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Gerakan ini terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana, demikian Barda Nawawi.³

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Bentuk pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711173

³ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 88.

kemerdekaan. Dahulu kala, pidana penjara tidak dikenal di Indonesia, yang dikenal ialah pidana pembuangan.

Di Indonesia, penanggulangan masalah kejahatan dengan sarana penal (hukum pidana) nampaknya tidak banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek perundang-undangan yang memberikan petunjuk, bahwa penggunaan hukum pidana telah merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur tentang jenis-jenis pidana, yaitu yang terdiri dari pidana pokok yang terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, dan pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman keputusan hakim.

Lebih lanjut berkenaan dengan pidana penjara, dalam Pasal 12 KUHP ditegaskan bahwa:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya oleh hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a KUHP. (L.N. 1958 no. 127).

Dalam usaha penanggulangan masalah kejahatan dengan menggunakan sarana penal, jenis pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk pidana penjara

merupakan salah satu jenis pidana pokok yang sampai dewasa ini masih tetap diakui keberadaannya. Dalam perkembangan dunia internasional yang berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan, Nampak telah ada suatu kecenderungan untuk mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, baik yang menyangkut dasar pembenar, efektifitas maupun dampak negatifnya.⁴

Masalah efektifitas pidana penjara telah menjadi perhatian kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) kelima tahun 1975 mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", dimana dalam salah satu laporannya dikatakan bahwa: efektifitas pidana penjara telah menjadi perdebatan sengit di pelbagai Negara, serta adanya krisis kepercayaan terhadap efektifitas pidana penjara dan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan.⁵

Dari segi dampak negatifnya, yang paling sering dilontarkan adalah bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan tersebut.⁶

Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Disatu pihak terdapat presentasi yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di pihak lain dalam pelaksanaannya, hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, *Reorientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal)*, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 1994, hlm. 377.

⁵ *Ibid*, hlm. 377-378.

⁶ *Ibid*.

warga Negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan masalah perampasan kemerdekaan yang dikenakan bagi narapidana yang menjalani hukuman di penjara yang belum tentu dan jelas keefektifitasannya, apakah perampasan kemerdekaan itu benar-benar dapat merubah si narapidana pada saat ia kembali ke dalam pergaulan di masyarakat menjadi lebih baik lagi atau malah menjadi lebih jahat, oleh Dr. Sahardjo. SH dikatakan bahwa para narapidana harus diperlakukan dengan baik, harus dibina dengan baik dan system pembinaan narapidana harus dirubah dengan nama 'pemasyarakatan'.⁷

Lebih lanjut dikatakan bahwa, tujuan dari pidana penjara adalah, di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian itu disebutnya dengan 'pemasyarakatan'.

Kedudukan pidana seumur hidup yang merupakan salah satu dari jenis dari pidana penjara, dalam system hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal ini nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Dilihat dari konsepsi 'pemasyarakatan', kedudukan pidana seumur hidup dalam system hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan 'perampasan kemerdekaan' seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu), sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi social pada saat kembali ke masyarakat.

Permasalahan yang muncul dan perlu untuk dikaji adalah pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena harus mendekam selamanya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan pidana penjara seumur hidup KUHP?
2. Bagaimanakah eksistensi pidana penjara seumur hidup dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam KUHP

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana yang diberlakukan terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan kebijakan yang bisa dilihat bahwa susunan pidana diurut dari yang terberat sampai dengan yang teringan. Perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan juga nampak jelas bahwa : pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara; pidana

⁷ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 1.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

tambahan bersifat fakultatif, artinya jikalau hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan.

Dalam RUU KUHP tahun 2008, maka jenis pidana terdiri dari pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Adapun pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Berkenaan dengan pidana penjara, telah diatur juga dalam RUU-KUHP, Pasal 69:

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu;
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.;
- (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Dalam hal bagaimanapun, pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 70:

- (1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perubahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Jika diperhatikan susunan pidana (strafstelsel), baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti di atas, maka pidana penjara seumur hidup tidak dicantumkan secara eksplisit (dengan tegas) dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi pidana penjara seumur hidup dicantumkan dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (concursum), pengulangan (residue) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas, ternyata bahwa ketentuan tentang pidana penjara seumur hidup hanya diatur dalam satu ayat saja, yaitu Pasal 12 ayat (1), dan pengaturan pidana penjara seumur hidup tidak serinci pengaturan pidana penjara selama waktu tertentu. Sebenarnya pengaturan terhadap pidana penjara seumur hidup ini sangatlah diperlukan sebab, dalam Buku II KUHP cukup banyak tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup.

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP sebagai berikut:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, terdapat dalam Pasal 104, 106,

- 107 (2), 108 (2), 111 (2), 124 (2 dan 3) KUHP;
2. Tindak pidana terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara, terdapat dalam Pasal 140 (3) KUHP;
 3. Tindak pidana membahayakan kepentingan umum, terdapat dalam Pasal 187 ke-3, 198 ke-2, 200 ke-3, 202 (2) dan 204 (2) KUHP;
 4. Tindak pidana terhadap nyawa, terdapat dalam Pasal 339 dan 340 KUHP;
 5. Tindak pidana pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, terdapat dalam Pasal 365 (4) KUHP;
 6. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman, terdapat dalam Pasal 368 (2) KUHP;
 7. Tindak pidana pelayaran, terdapat dalam Pasal 444 KUHP;
 8. Tindak pidana penerbangan, terdapat dalam Pasal 479 huruf f sub b, 479 huruf k (1 dan 2) KUHP.

Melihat jenis-jenis tindak pidana seperti yang disebutkan di atas, maka pengancaman pidana penjara seumur hidup sebagian besar ditujukan kepada kejahatan yang membahayakan nyawa orang yang menyebabkan kematian.

Kebijakan kedudukan dan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP juga dapat ditinjau dari perumusan bentuk ancaman pidananya. Kebijakan yang nampak adalah bahwa:

1. Pidana penjara seumur hidup hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati.
2. Pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yaitu 20 tahun.

Di samping ditinjau dari jenis-jenis tindak pidana dan ancaman pidananya, maka pidana penjara seumur hidup ditinjau juga dari sudut kebijakan pengaturan sistem perumusan sanksi pidana. ternyata pidana penjara seumur hidup dalam KUHP selalu diancamkan bentuk perumusan alternatif.

Salah pertimbangan adalah bahwa pidana penjara seumur hidup adalah termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati. Oleh karena itu sukar dibayangkan dan terasa sangat berat apabila kebijakan pengaturan menempatkan bentuk perumusan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup dengan sistem kumulatif atau kombinasi.

B. Eksistensi Pidana Penjara Seumur Hidup Dikaitkan Dengan Sistem Pemasarakatan

Pidana merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Pidana bukan merupakan tujuan, dan memang tidak mungkin menjadi tujuan. Yang mempunyai tujuan disini justru adalah pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai sekarang telah semakin menjurus ke arah yang lebih rasional. Tujuan pemidanaan yang paling tua adalah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Unsur-unsur primitif dari hukum pidana yang demikian itu sukar untuk dihilangkan. Tujuan yang juga dipandang kuno yaitu penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan yang bathil.

Berikut ini akan dijelaskan ketiga teori pemidanaan di atas sebagai berikut.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18. Dianut antara lain oleh Immanuel Kant. Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan tidaklah bertujuan untuk hal-hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung

unsure-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukannya kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan berakibat dijatuhkannya pidana pada si pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan. Hakekat suatu pemidanaan adalah pembalasan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana semata-mata dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁹ Dari apa yang dikatakan oleh Muladi dan BN Arief di atas, maka jelas bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Menurut Andeneas dalam Muladi dan BN Arief, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolute adalah 'untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁰

Dengan melihat apa yang sudah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka

dapatlah diambil kesimpulan bahwa menurut teori ini :

- 1) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya, untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorieen*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pemidanaan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Hamzah dan Rahayu dalam bukunya Guse Prajudi, mengatakan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu harus dipersoalkan pula manfaat dari suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tujuan penjatuhan pidana harus melihat ke masa depan di samping memperhatikan pula masa lampau.¹¹ Menurut Muladi dan BN Arief, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹²

J. Andenaes mengatakan bahwa teori ini dapat disebut sebagai 'teori perlindungan

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, hal.11.

¹⁰ *Ibid*, hal.13

¹¹ Guse Prayudi, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 113.

¹² Muladi dan BN Arief, *Op-Cit*, hlm.14.

masyarakat' (*the theory of social defence*).¹³ Jika membaca pendapat-pendapat di atas, maka pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering disebut 'teori tujuan' (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccatur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, tapi ppidanaan ini harus melihat tujuan lebih jauh. Tujuan pertamanya harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang kembali.

Tujuan dari teori relative atau teori tujuan ini dalam bentuk :

- 1) Pencegahan secara umum (*prevensi general*). Pencegahan ini bersifat murni yaitu semua ppidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang supaya jangan melakukan kejahatan lagi.
- 2) Pencegahan secara khusus (*prevensi special*). Pencegahan ini adalah dengan cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan pidana itu sendiri, juga bisa merupakan perbaikan, semuanya itu adalah khusus pada si pembuatnya.

Selain tujuan yang sudah disebutkan di atas, maka dapat juga disebutkan tujuan-tujuan lainnya dari teori ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat Prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan atau maksud dari prevensi khusus dari suatu ppidanaan dari apa yang sudah dipaparkan di atas, ialah:

- 1) Bahwa pidana harus memuat suatu unsure menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- 2) Dengan ppidanaan harus mempunyai unsure memperbaiki terpidana;
- 3) Ppidanaan mempunyai unsure membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi;
- 4) Tujuan satu-satunya suatu ppidanaan adalah mempertahankan tat tertib hukum.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Dalam teori gabungan ini diakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki kejahatan yang melekat pada tiap pidana. Teori ini tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Dari apa yang diuraikan di atas, agaknya inilah yang menjadi pertimbangan dalam

¹³ *Ibid.*

konsiderans dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan, “bahwa system pemasyarakatan adalah merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lebih lanjut dalam penjelasan umumnya dinyatakan, “system kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsure balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga ‘rumah penjara’ secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu system dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi social, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya”.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 di atas, maka point 8 dan 9 hendaknya diperhatikan dengan baik dan dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, sebab Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai wadah tempat melakukan proses pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tidak sedikitpun menggambarkan perlakuan terhadap narapidana seumur hidup. Dan jika Sistem Pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dalam rangka resosialisasi, reedukasi, rehabilitasi maupun readaptasi terhadap para narapidana, maka narapidana seumur hidup dalam arti yang sesungguhnya justru sudah tidak mendapat kesempatan untuk

berasimilasi secara total dengan masyarakat.

Dengan demikian, jenis pidana seumur hidup ini justru tidak menunjukkan relevansi jika dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan sarana pemidanaan. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana sudah diuraikan di atas antara lain yaitu : untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, dapat menyadari kesalahannya, dan kelak setelah melalui proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka adalah sangat beralasan sekali jika muncul pandangan-pandangan yang keberatan terhadap ‘pidana seumur hidup’.

Secara manusiawi, terdapat kecenderungan bahwa orang yang telah dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan dengan penolakan grasi akan berbuat semaunya dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena dia berpikir bagaimanapun juga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, toh tidak akan mengalami perubahan pidana, tetap pidana seumur hidup. Sehingga jika dilihat dari sudut ini maka ide pemasyarakatan sebagaimana dikonsepsikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan akan mengalami kerancuan berhadapan dengan terpidana seumur hidup.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pidana penjara seumur hidup hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, karena pidana penjara seumur hidup adalah jenis sanksi yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati.
2. Hukum pidana positif yang mengatur masalah pidana seumur hidup sebagaimana diatur dalam KUHP dikaitkan dengan tujuan pemidanaan,

dalam arti bahwa pemidanaan itu adalah bertujuan untuk pembalasan terhadap terpidana atas apa yang sudah dibuatnya, dapat dikatakan tidak mendapatkan titik temu dikaitkan dengan keberadaan dari terpidana yang dipidana dengan pidana seumur hidup dalam praktek penyelenggaraan hukum pidana. demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Masyarakatan, tidak sedikitpun menggambarkan perlakuan terhadap narapidana seumur hidup.

B. Saran

Pidana penjara seumur hidup perlu diatur secara lebih tegas lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional nantinya, karena pada dasarnya jika diperhadapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan, dimana narapidana di dalam Lembaga Masyarakatan adalah dalam konsep pembinaan agar nantinya begitu kembali dalam masyarakat masih berguna, tetapi dengan pengenaan pidana penjara seumur hidup berarti narapidana tersebut tidak perlu untuk dibina karena tidak akan pernah kembali dalam pergaulan kehidupan masyarakat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
-, dan Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984.
- Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Harsono, C.I, Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Iriawan, I Gusti Ketut., *Reorientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian dari Dimensi Politik Kriminal)*, dalam *Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Kertha Pratika, Majalah Ilmiah FH Universitas Udayana, Bali, 1994.
- Mulyadi, Lilik., *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Prayudi, Guse., *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerodibroto, Soenarto., *KUHP dan KUHP*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.